



WALIKOTA BINJAI

PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 42 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN KAPITALISASI DAN PENYUSUTAN ASET TETAP BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Binjai sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, telah ditetapkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Binjai yang berlaku mulai Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Walikota Binjai Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Binjai Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, mengatur tentang akuntansi Aset Tetap atas barang milik daerah Kota Binjai;
- c. bahwa dalam rangka penyusunan laporan keuangan terkait pengukuran Aset Tetap, perlu adanya pengaturan mengenai kapitalisasi atas biaya perolehan dan pengeluaran setelah perolehan Aset Tetap, serta penyusutan Aset Tetap atas barang milik daerah Kota Binjai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Kapitalisasi dan Penyusutan Aset Tetap Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah-Rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 158);
3. Undang

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Bermotor Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);

12. Peraturan

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Pembendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2008 Nomor 23);
22. Peraturan Walikota Binjai Nomor 188-7783 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2009 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN KAPITALISASI DAN PENYUSUTAN ASET TETAP BARANG MILIK DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Binjai.
3. Walikota adalah Walikota Binjai.
4. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang.
6. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh Aset Tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau menambah umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
7. Barang milik daerah adalah semua barang milik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai atau perolehan lainnya yang sah (hibah, sumbangan, tukar menukar, penyerahan dari Pemerintah Pusat, atau dari Pihak ketiga dan sebagainya), termasuk didalamnya adalah barang milik daerah yang pengelolaanya berada pada Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah/Yayasan Milik Daerah (barang yang dipisahkan).
8. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
9. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
10. Akuntansi Aset Tetap adalah proses pengumpulan, pengklasifikasian, pengkodean, pencatatan dan peringkasan transaksi Aset Tetap dalam buku inventaris dan dalam buku besar akuntansi serta pelaporan dalam laporan Barang Milik Daerah dan neraca pemerintah daerah.
11. Pengalihan adalah penyerahan Aset Tetap ke SKPD lain atau perolehan Aset Tetap dari SKPD lain.
12. Rampasan adalah Aset Tetap yang dikuasai pemerintah yang berasal dari pihak ketiga sebagai barang sitaan yang telah diputuskan pengadilan.
13. Pengembangan tanah adalah peningkatan kualitas tanah berupa pengukuran dan pematangan.
14. Perbaikan adalah pergantian dari sebagian aset berupa rehabilitasi, renovasi, dan restorasi sehingga mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas, dan atau umur, namun tidak termasuk pemeliharaan.
15. Rehabilitasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula.
16. Renovasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak atau mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas.
17. Restorasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
18. Penambahan

18. Penambahan adalah pembangunan, pembuatan dan atau pengadaan Aset Tetap yang menambah kuantitas dan atau volume dan nilai dari Aset Tetap yang telah ada tanpa merubah klasifikasi barang.
19. Reklasifikasi adalah perubahan Aset Tetap dari pencatatan dalam pembukuan karena perubahan klasifikasi.
20. Pertukaran adalah pengalihan pemilikan dan atau penguasaan barang tidak bergerak milik daerah kecuali tanah kepada pihak lain dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang tidak bergerak dan tidak merugikan negara.
21. Penghapusan adalah peniadaan catatan Aset Tetap dari pembukuan karena rusak berat, berlebih, usang hilang berdasarkan surat keputusan Walikota.
22. Biaya Pengurusan adalah pengeluaran dalam rangka perolehan Aset Tetap seperti pengurusan surat-surat, ongkos angkut, pemasangan, uji coba dan pelatihan awal.
23. Bangunan dalam pengerjaan adalah bangunan dalam proses penyelesaian dan dicatat dalam buku inventaris.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah:

- a. sebagai landasan hukum dalam pengelolaan dan penatausahaan Aset Tetap barang milik daerah;
- b. mewujudkan keseragaman dalam menentukan nilai Aset Tetap barang milik daerah;
- c. mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pencatatan nilai Aset Tetap barang milik daerah;
- d. mewujudkan nilai wajar dari suatu Aset Tetap adanya penurunan kapasitas atau manfaat dari Aset Tetap barang milik daerah;
- e. memberikan keseragaman untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan atas perlakuan penyusutan Aset Tetap barang milik daerah.

BAB III
KAPITALISASI
Bagian Kesatu
Pengeluaran Yang Dikapitalisasi
Pasal 3

Pengeluaran yang dikapitalisasi meliputi:

- a. biaya perolehan;
- b. pengeluaran setelah perolehan.

Pasal 4

- (1) Pengeluaran yang dikapitalisasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan terhadap:
 - a. pengadaan tanah;
 - b. pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai;
 - c. pembuatan peralatan, mesin dan bangunan;
 - d. pembangunan gedung dan bangunan;
 - e. pembangunan jalan/irigasi/jaringan;
 - f. pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai;
 - g. pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya.

(2) Pengeluaran

- (2) Pengeluaran yang dikapitalisasikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. pengadaan tanah meliputi harga, pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, pengukuran, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai;
 - b. pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan dan biaya selama masa uji coba;
 - c. pembuatan peralatan, mesin dan bangunan meliputi:
 - 1) pembuatan peralatan, mesin dan bangunannya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan;
 - 2) pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan dan biaya perizinan.
 - d. pembangunan gedung dan bangunan meliputi:
 - 1) pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
 - 2) pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.
 - e. pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi:
 - 1) pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;
 - 2) pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai termasuk biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.
 - f. pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/ beli, ongkos angkut dan biaya asuransi.
 - g. pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya:
 - 1) pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan;
 - 2) pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

Pasal 5

- (1) Selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), pengeluaran yang dikapitalisasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dapat dilakukan terhadap:
- a. hibah;
 - b. rampasan.

(2) Nilai

- (2) Nilai penerimaan hibah yang dikapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi nilai yang dinyatakan oleh pemberi hibah atau nilai taksir, ditambah dengan biaya pengurusan.
- (3) Nilai penerimaan rampasan yang dikapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi nilai yang dicantumkan dalam keputusan pengadilan atau nilai taksiran harga pasar pada saat Aset Tetap diperoleh ditambah dengan biaya pengurusan kecuali untuk Tanah, Gedung dan Bangunan meliputi nilai taksiran harga pasar yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Pengeluaran yang dikapitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
 - a. nilai reklasifikasi;
 - b. nilai pengembangan tanah;
 - c. nilai renovasi dan restorasi.
- (2) Nilai reklasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi nilai perolehan aset yang direklasifikasi ditambah biaya merubah apabila menambah umur, kapasitas dan manfaat.
- (3) Nilai pengembangan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi biaya yang dikeluarkan untuk pengukuran dan pematangan.
- (3) Nilai renovasi dan restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas dan atau kapasitas.

Bagian Kedua

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap

Pasal 7

- (1) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap merupakan pengeluaran baru dan nilai pengeluaran dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, penambahan, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambah (dikapitalisasi) pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- (2) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat olahraga yang sama dengan atau lebih dari Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c. pengeluaran untuk buku bacaan yang sama atau kurang dari Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (3) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, pembangunan jalan/irigasi/jaringan, dan perolehan Aset Tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

BAB IV

PENYUSUTAN

Pasal 8

- (1) Metode Penyusutan yang digunakan terhadap Aset Tetap adalah Metode Garis Lurus (*straight line methode*).

(2) Metode

- (2) Metode Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. beban penyusutan ditetapkan secara konstan/tetap selama periode waktu tertentu (berdasarkan umur ekonomis dan atau umur penggunaan Aset Tetap) dan dihitung dari nilai perolehan Aset Tetap;
 - b. beban penyusutan Aset Tetap berupa gedung/bangunan, peralatan dan mesin serta jaringan dihitung dengan besaran sebagai berikut:
 1. gedung/bangunan ditetapkan memiliki masa manfaat selama 20 tahun dengan penyusutan per tahun 5%;
 2. mesin/bermotor ditetapkan memiliki masa manfaat selama 5 tahun dengan penyusutan per tahun 20%;
 3. peralatan yang terbuat (mayoritas) dari metal/besi, kain dan plastik memiliki masa manfaatnya 10 tahun dengan penyusutan per tahun 10%;
 4. peralatan yang terbuat (mayoritas) dari kayu masa manfaatnya ditetapkan selama 5 tahun dengan penyusutan per tahun 20%;
 5. jembatan yang terbuat dari beton dan besi memiliki masa manfaat selama 40 tahun dengan penyusutan per tahun 2,5%;
 6. jalan yang terbuat dari beton dan aspal memiliki masa manfaat selama 5 tahun dengan penyusutan 20 %.

BAB V
PENGUNGKAPAN ASET TETAP BARANG MILIK DAERAH
Pasal 9

Pengungkapan Aset Tetap barang milik daerah dalam laporan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap dikurangi akumulasi penyusutan, dan apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka Aset Tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun Aset Tetap dan akun di investasikan dalam Aset Tetap;
- b. selain Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan, seluruh Aset Tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik Aset Tetap;
- c. Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak dapat memenuhi definisi Aset Tetap, harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya;
- d. Aset Tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepaskan setelah disetujui pejabat yang berwenang, harus dihapuskan dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB VI
PENCATATAN ASET TETAP BARANG MILIK DAERAH
Pasal 10

- (1) Pencatatan Aset Tetap barang milik daerah dilakukan dalam buku persediaan dan buku inventaris.
- (2) Pencatatan dalam buku inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pencatatan di dalam pembukuan (*intra komptabel*);
 - b. pencatatan diluar pembukuan (*ekstra komptabel*).

Pasal 11

- (1) Pencatatan Aset Tetap barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi pencatatan terhadap:
 - a. barang persediaan;
 - b. barang tidak bergerak, barang bergerak, hewan, ikan dan tanaman.

(2) Barang

- (2) Barang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Aset Lancar yang dicatat dalam buku persediaan meliputi:
 - a. barang pakai habis;
 - b. suku cadang;
 - c. barang yang diproses untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - d. barang bekas yang sudah direklasifikasi.
- (3) Barang tidak bergerak, barang bergerak, hewan, ikan, dan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dicatat dalam buku inventaris.
- (4) Barang tidak bergerak, barang bergerak, hewan, ikan dan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang mempunyai Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dicatat dalam buku inventaris di dalam pembukuan (*intra komptabel*).
- (5) Barang tidak bergerak, barang bergerak, hewan, ikan dan tanaman yang mempunyai nilai Aset Tetap di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dicatat dalam buku inventaris di luar pembukuan (*ekstra komptabel*).

Pasal 12

- (1) Penerimaan barang tidak bergerak akibat dari pertukaran dari pihak lain yang tidak dikapitalisasi dicatat dalam buku inventaris di dalam pembukuan (*intra komptabel*).
- (2) Pencatatan penerimaan barang tidak bergerak akibat pertukaran dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan nilai yang disetujui oleh yang SKPD terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Aset Tetap dicatat dengan menggunakan kode dan nama perkiraan buku besar pada Sistem Akuntansi Pemerintah.
- (2) Aset Tetap yang dicatat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. kelompok gedung dan bangunan;
 - b. kelompok mesin/motor;
 - c. kelompok peralatan yang terbuat dari metal/besi, kaca, dan plastik;
 - d. kelompok peralatan yang terbuat dari kayu;
 - e. kelompok jembatan; dan
 - f. kelompok jalan.
- (3) Pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII PENAKSIRAN NILAI DAN KONDISI ASET TETAP

Bagian Kesatu

Penaksiran Nilai Aset Tetap

Pasal 14

Penaksiran nilai Aset Tetap dilakukan apabila tidak dapat diketahui harga perolehannya.

Bagian Kedua

**Bagian Kedua
Kondisi Aset Tetap
Pasal 15**

- (1) Kondisi Aset Tetap dikelompokkan atas baik, rusak ringan dan rusak berat.
- (2) Kriteria kondisi Aset Tetap yang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan masa manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).


**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

**Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 12 NOVEMBER 2014**

WALIKOTA BINJAI,


MUHAMMAD IDAHAM

**Diundangkan di Binjai
pada tanggal 12 Nopember 2014**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,


ELYUZAR SIREGAR

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2014 NOMOR 42

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR : 42 TAHUN 2014
TANGGAL : 12 NOPEMBER 2014
TENTANG : PEDOMAN KAPITALISASI DAN
PENYUSUTAN ASET TETAP BARANG
MILIK DAERAH

A. DAFTAR ASET TETAP YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK GEDUNG DAN BANGUNAN

NO.	KODE BARANG						NAMA BARANG	MASA MANFAAT (TAHUN)	% PENYUSUTAN
	1	2	3	4	5	6			
1	3	11	1	1	1	1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	20	5
2	3	11	1	1	2	2	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	20	5
3	3	11	1	1	4	4	Bangunan Gedung Kantor Lain - lain	20	5
4	3	11	1	2	1	1	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	20	5
5	3	11	1	2	2	2	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	20	5
6	3	11	1	2	4	4	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	20	5
7	3	11	1	2	5	5	Bangunan Gudang Terbuka Semi Permanen	20	5
8	3	11	1	2	7	7	Bangunan Gudang Lain - lain	20	5
9	3	11	1	3	1	1	Bangunan Bengkel Permanen	20	5
10	3	11	1	3	3	3	Bangunan Gudang Untuk Bengkel Lain - lain	20	5
11	3	11	1	4	1	1	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	20	5
12	3	11	1	4	2	2	Bangunan Gedung Instalasi Semi Permanen	20	5
13	3	11	1	4	4	4	Bangunan Gedung Instalasi Lain - lain	20	5
14	3	11	1	5	1	1	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	20	5
15	3	11	1	5	2	2	Bangunan Gedung Laboratorium Semi Permanen	20	5
16	3	11	1	5	4	4	Bangunan Gedung Laboratorium Lain - Lain	20	5
17	3	11	1	6	1	1	Bangunan Rumah Sakit Umum	20	5
18	3	11	1	6	2	2	Bangunan Rumah Sakit Khusus	20	5
19	3	11	1	6	3	3	Bangunan Rumah Sakit Kusta	20	5
20	3	11	1	6	4	4	Bangunan Rumah Sakit Jiwa	20	5
21	3	11	1	6	5	5	Bangunan Rumah Sakit Paru - paru	20	5
22	3	11	1	6	6	6	Bangunan Rumah Sakit Gigi	20	5
23	3	11	1	6	7	7	Bangunan Rumah Sakit Jantung	20	5
24	3	11	1	6	8	8	Bangunan Rumah Sakit Kanker	20	5
25	3	11	1	6	9	9	Bangunan Rumah Sakit Bersalin	20	5
26	3	11	1	6	10	10	Bangunan Klinik / Puskesmas / Laboratorium	20	5
27	3	11	1	6	11	11	Bangunan Rumah Sakit Hewan	20	5
28	3	11	1	6	12	12	Bangunan Kesehatan Lain - lain	20	5
29	3	11	1	7	1	1	Bangunan Oceanarium/Opseratorium Permanen	20	5
30	3	11	1	7	2	2	Bangunan Oceanarium/Opseratorium Semi Permanen	20	5
31	3	11	1	7	4	4	Bangunan Oceanarium Lain - lain	20	5
32	3	11	1	8	1	1	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	20	5
33	3	11	1	8	2	2	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Semi Permanen	20	5
34	3	11	1	8	4	4	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Lain - lain	20	5
35	3	11	1	9	1	1	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen	20	5
36	3	11	1	9	2	2	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Semi Permanen	20	5
37	3	11	1	9	4	4	Bangunan Gedung Hiburan / Kesenian Permanen	20	5
38	3	11	1	9	5	5	Bangunan Gedung Hiburan / Kesenian Semi Permanen	20	5
39	3	11	1	9	7	7	Bangunan Tempat Pertemuan lain - lain	20	5
40	3	11	1	10	1	1	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	20	5
41	3	11	1	10	2	2	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Semi Permanen	20	5
42	3	11	1	10	4	4	Bangunan Tempat Pendidikan Lain - lain	20	5
43	3	11	1	10	5	5	Bangunan Kamar Mandi	20	5
44	3	11	1	11	1	1	Bangunan Gedung Olah Raga Tertutup Permanen	20	5
45	3	11	1	11	2	2	Bangunan Gedung Olah Raga Tertutup Semi Permanen	20	5
46	3	11	1	11	4	4	Bangunan Gedung Olah Raga Terbuka Permanen	20	5
47	3	11	1	11	5	5	Bangunan Gedung Olah Raga Terbuka Semi Permanen	20	5
48	3	11	1	11	7	7	Bangunan Gedung Olah Raga Lain - lain	20	5
49	3	11	1	12	1	1	Gedung Pertokoan / Koperasi Pasar Permanen	20	5
50	3	11	1	12	2	2	Gedung Pertokoan / Koperasi Pasar Semi Permanen	20	5
51	3	11	1	12	4	4	Bangunan Gedung Pertokoan Lain - lain	20	5
52	3	11	1	13	1	1	Gedung Pos Jaga Permanen	20	5
53	3	11	1	13	2	2	Gedung Pos Jaga Semi Permanen	20	5
54	3	11	1	13	4	4	Gedung Menara Peninjau Permanen	20	5
55	3	11	1	13	5	5	Gedung Menara Peninjau Semi Permanen	20	5
56	3	11	1	13	7	7	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga Lain - lain	20	5
57	3	11	1	14	1	1	Gedung Garasi / Pool Permanen	20	5
58	3	11	1	14	2	2	Gedung Garasi / Pool Semi Permanen	20	5
59	3	11	1	14	4	4	Bangunan Gedung Garasi / Pool Lain - lain	20	5
60	3	11	1	15	1	1	Gedung Pemotongan Hewan Permanen	20	5
61	3	11	1	15	2	2	Gedung Pemotongan Hewan Semi Permanen	20	5
62	3	11	1	15	4	4	Bangunan Gedung Pemotongan Hewan Lain - lain	20	5
63	3	11	1	16	1	1	Bangunan Gedung Pabrik Permanen	20	5
64	3	11	1	16	2	2	Bangunan Gedung Pabrik Semi Permanen	20	5
65	3	11	1	16	4	4	Bangunan Gedung Pabrik Lain - lain	20	5
66	3	11	1	17	1	1	Bangunan Stasiun Bus Permanen	20	5
67	3	11	1	17	2	2	Bangunan Stasiun Bus Semi Permanen	20	5
68	3	11	1	17	4	4	Bangunan Stasiun Bus Lain - lain	20	5

NO.	KODE BARANG					NAMA BARANG	MASA MANFAAT (TAHUN)	% PENYUSUTAN
1	2					3	4	5
69	3	11	1	18	1	Bangunan Kandang Hewan / Ternak Permanen	20	5
70	3	11	1	18	2	Bangunan Kandang Hewan / Ternak Semi Permanen	20	5
71	3	11	1	18	4	Bangunan Kandang Observasi Permanen	20	5
72	3	11	1	18	5	Bangunan Kandang Observasi Semi Permanen	20	5
73	3	11	1	18	7	Banguna Kandang Hewan Lain - lain	20	5
74	3	11	1	19	1	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	20	5
75	3	11	1	19	2	Bangunan Gedung Perpustakaan Semi Permanen	20	5
76	3	11	1	19	5	Bangunan Gedung Perpustakaan Lain -lain	20	5
77	3	11	1	20	1	Bangunan Gedung Museum Permanen	20	5
78	3	11	1	20	2	Bangunan Gedung Museum Semi Permanen	20	5
79	3	11	1	20	4	Bangunan Gedung Museum Lain - lain	20	5
80	3	11	1	21	1	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar Permanen	20	5
81	3	11	1	21	2	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar Semi Permanen	20	5
82	3	11	1	21	4	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar Lain - lain	20	5
83	3	11	1	22	1	Bangunan Pengujian Kelaiakan Permanen	20	5
84	3	11	1	22	2	Bangunan Pengujian Kelaiakan Semi Permanen	20	5
85	3	11	1	22	4	Bangunan Pengujian Kelaiakan Lain - lain	20	5
86	3	11	1	23	1	Bangunan LP Kelas I	20	5
87	3	11	1	23	2	Bangunan LP Kelas II	20	5
88	3	11	1	23	3	Bangunan LP Kelas Lain - lain	20	5
89	3	11	1	24	1	Bangunan Gedung Rutan Kelas I	20	5
90	3	11	1	24	2	Bangunan Gedung Rutan Kelas II	20	5
91	3	11	1	24	3	Bangunan Gedung Rutan Lain - lain	20	5
92	3	11	1	25	1	Bangunan Gedung Kramatorium Permanen	20	5
93	3	11	1	25	2	Bangunan Gedung Kramatorium Semi Permanen	20	5
94	3	11	1	25	4	Bangunan Gedung Kramatorium Lain - lain	20	5
95	3	11	1	26	1	Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan Permanen	20	5
96	3	11	1	26	2	Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan Semi Permanen	20	5
97	3	11	1	26	4	Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan Lain - lain	20	5
98	3	11	1	27	1	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	20	5
99	3	11	1	27	2	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen	20	5
100	3	11	1	27	4	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lain - lain	20	5
101	3	11	2	1	1	Rumah Negara Golongan I Type A Permanen	20	5
102	3	11	2	1	2	Rumah Negara Golongan I Type A Semi Permanen	20	5
103	3	11	2	1	4	Rumah Negara Golongan I Type B Permanen	20	5
104	3	11	2	1	5	Rumah Negara Golongan I Type B Semi Permanen	20	5
105	3	11	2	1	7	Rumah Negara Golongan I Type C Permanen	20	5
106	3	11	2	1	8	Rumah Negara Golongan I Type C Semi Permanen	20	5
107	3	11	2	1	10	Rumah Negara Golongan I Type D Permanen	20	5
108	3	11	2	1	11	Rumah Negara Golongan I Type D Semi Permanen	20	5
109	3	11	2	1	13	Rumah Negara Golongan I Type E Permanen	20	5
110	3	11	2	1	14	Rumah Negara Golongan I Type E Semi Permanen	20	5
111	3	11	2	1	16	Rumah Negara Golongan I Lain - lain	20	5
112	3	11	2	2	1	Rumah Negara Golongan II Type A Permanen	20	5
113	3	11	2	2	2	Rumah Negara Golongan II Type A Semi Permanen	20	5
114	3	11	2	2	4	Rumah Negara Golongan II Type B Permanen	20	5
115	3	11	2	2	5	Rumah Negara Golongan II Type B Semi Permanen	20	5
116	3	11	2	2	7	Rumah Negara Golongan II Type C Permanen	20	5
117	3	11	2	2	8	Rumah Negara Golongan II Type C Semi Permanen	20	5
118	3	11	2	2	10	Rumah Negara Golongan II Type D Permanen	20	5
119	3	11	2	2	11	Rumah Negara Golongan II Type D Semi Permanen	20	5
120	3	11	2	2	13	Rumah Negara Golongan II Type E Permanen	20	5
121	3	11	2	2	14	Rumah Negara Golongan II Type E Semi Permanen	20	5
122	3	11	2	2	16	Rumah Negara Golongan II Lain - lain	20	5
123	3	11	2	3	1	Rumah Negara Golongan III Type A Permanen	20	5
124	3	11	2	3	2	Rumah Negara Golongan III Type A Semi Permanen	20	5
125	3	11	2	3	4	Rumah Negara Golongan III Type B Permanen	20	5
126	3	11	2	3	5	Rumah Negara Golongan III Type B Semi Permanen	20	5
127	3	11	2	3	7	Rumah Negara Golongan III Type C Permanen	20	5
128	3	11	2	3	8	Rumah Negara Golongan III Type C Semi Permanen	20	5
129	3	11	2	3	10	Rumah Negara Golongan III Type D Permanen	20	5
130	3	11	2	3	11	Rumah Negara Golongan III Type D Semi Permanen	20	5
131	3	11	2	3	13	Rumah Negara Golongan III Type E Permanen	20	5
132	3	11	2	3	14	Rumah Negara Golongan III Type E Semi Permanen	20	5
133	3	11	2	3	16	Rumah Negara Golongan III Lain - lain	20	5
134	3	11	2	4	1	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	20	5
135	3	11	2	4	2	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Semi Permanen	20	5
136	3	11	2	4	4	Asrama Lain - lain	20	5
137	3	11	2	5	1	Asrama Permanen	20	5
138	3	11	2	5	2	Asrama Semi Permanen	20	5
139	3	11	2	5	4	Hotel Lain - lain	20	5
140	3	11	2	6	1	Hotel Permanen	20	5
141	3	11	2	6	2	Hotel Semi Permanen	20	5
142	3	11	2	6	3	Motel Lain - lain	20	5
143	3	11	2	7	1	Motel Permanen	20	5
144	3	11	2	7	2	Motel Semi Permanen	20	5
145	3	11	2	7	3	Motel Lainnya	20	5
146	3	11	2	8	1	Flat/Rumah Susun Permanen	20	5
147	3	11	2	8	2	Flat/Rumah Susun Semi Permanen	20	5
148	3	11	2	8	3	Flat/Rumah Susun Lain - lain	20	5
149	3	11	3	1	1	Menara Suar Listrik Diesel	20	5
150	3	11	3	1	2	Menara Suar Listrik Non Diesel	20	5

NO.	KODE BARANG					NAMA BARANG	MASA MANFAAT (TAHUN)	% PENYUSUTAN
1	2					3	4	5
151	3	11	3	2	1	Anak Pelampung	20	5
152	3	11	3	2	2	Rambu Bermuncak	20	5
153	3	11	3	2	3	Bangunan Perambut Lain - lain	20	5
154	3	11	3	3	1	Bangunan Menara Telepon	20	5
155	3	11	3	3	2	Bangunan Menara Radio	20	5
156	3	11	3	3	3	Bangunan Menara Televisi	20	5
157	3	11	3	3	4	Bangunan Menara Pengatur Lalu Lintas Udara	20	5
158	3	11	3	3	5	Bangunan Menara Telekomunikasi Lain - lain	20	5
159	3	12	1	1	1	Istana Peninggalan	20	5
160	3	12	1	1	2	Lain - lain	20	5
161	3	12	1	2	1	Rumah Adat	20	5
162	3	12	1	2	2	Rumah Adat Lain - lain	20	5
163	3	12	1	3	1	Rumah Peninggalan Sejarah	20	5
164	3	12	1	3	2	Rumah Peninggalan Sejarah Lain - lain	20	5
165	3	12	1	4	1	Makam Sejarah	20	5
166	3	12	1	4	2	Makam Sejarah Lain - lain	20	5
167	3	12	1	5	1	Masjid Bersejarah	20	5
168	3	12	1	5	2	Gereja Bersejarah	20	5
169	3	12	1	5	3	Tempat Beribadah Bersejarah Lainnya	20	5
170	3	12	1	5	4	BangunanTempat Beribadah Bersejarah Lain - lain	20	5
171	3	12	2	1	1	Tugu Kemerdekaan	20	5
172	3	12	2	1	2	Tugu Kemerdekaan Lian - lain	20	5
173	3	12	2	2	1	Tugu Pembangunan	20	5
174	3	12	2	2	2	Tugu Pembangunan Lain -lain	20	5
175	3	12	2	3	1	Tugu Peringatan	20	5
176	3	12	2	3	2	Tugu Peringatan Lain - lain	20	5
177	3	12	3	1	1	Candi Hindu	20	5
178	3	12	3	1	2	Candi Hindu Lain - lain	20	5
179	3	12	3	2	1	Candi Budha	20	5
180	3	12	3	2	2	Candi Budha Lain - lain	20	5
181	3	12	3	3	1	Candi Lainnya	20	5
182	3	12	3	3	2	Candi Lainnya	20	5
183	3	12	4	1	1	Monumen/Bangunan Bersejarah Lainnya	20	5
184	3	12	4	1	2	Monumen/Bangunan Bersejarah Lain - lain	20	5
185	3	12	5	1	1	Tugu Peringatan Lainnya	20	5
186	3	12	6	1	1	Tugu/Tanda Batas Administrasi Negara	20	5
187	3	12	6	1	2	Tugu/Tanda Batas Administrasi Propinsi	20	5
188	3	12	6	1	3	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kabupaten	20	5
189	3	12	6	1	4	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kotamadya	20	5
190	3	12	6	1	5	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kota Administrasi	20	5
191	3	12	6	1	6	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kecamatan	20	5
192	3	12	6	1	7	Tugu/Tanda Batas Administrasi Desa	20	5
193	3	12	6	1	8	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kelurahan	20	5
194	3	12	6	1	9	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan	20	5
195	3	12	6	1	10	Tugu/Tanda Batas Administrasi Lain - lain	20	5
196	2	4	1	9	17	Baik Air	20	5
197	2	9	2	4	26	Baik Air	20	5
198	2	9	1	53	22	Bak Aquarium	20	5
199	2	9	1	37	4	Bak Elektronik	20	5
200	2	9	1	12	53	Bak Fiberglass	20	5
201	2	9	1	13	24	Bak Flukkulator	20	5
202	2	9	1	53	24	Bak Kultivasi	20	5
203	2	5	1	8	30	Bak Pemeliharaan	20	5
	2	9	1	38	6	Bak Pendingin	20	5
	2	5	1	8	31	Bak Pengendapan	20	5
206	2	9	1	53	23	Bak Porselen	20	5
207	2	7	3	20	1	Self Supporting Tower	20	5
208	2	7	3	20	2	Gury Tower	20	5
209	2	7	3	20	3	Mast Tower	20	5
210	2	7	3	20	4	Concrete Tower	20	5
211	2	7	3	20	5	Swicher/Menara Antena Lain - lain	20	5
212	4	14	1	1	1	Waduk Bendungan Tanggul Menara Pengambilan Pelimbahan	20	5
213	4	14	1	1	2	Waduk Bendungan Tanggul Menara Pengambilan	20	5
214	4	14	1	1	3	Waduk dengan Bendungan Menara Pengambilan	20	5
215	4	14	1	1	4	Waduk dengan Tanggul dan Pintu Air Menara Pengambilan	20	5
216	4	14	1	1	5	Waduk dengan Tanggul Pintu Pengukur /Waduk Lapangan	20	5
217	4	14	1	1	6	Bangunan Waduk Lain - lain	20	5
218	4	14	1	2	1	Bendung	20	5
219	4	14	1	2	2	Bendung dengan Pintu Bilas	20	5
220	4	14	1	2	3	Bendung dengan Pompa	20	5
221	4	14	1	2	4	Bendung dengan Pengambilan Bebas	20	5
222	4	14	1	2	5	Bendung dengan Pengambilan Bebas dengan Pompa	20	5
223	4	14	1	2	6	Sumur dengan Pompa	20	5
224	4	14	1	2	7	Bangunan Pengambilan Irigasi Lain - lain	20	5
225	4	14	1	3	1	Saluran Muka	20	5
226	4	14	1	3	2	Saluran Induk	20	5
227	4	14	1	3	3	Saluran Sekunder	20	5
228	4	14	1	3	4	Saluran Tertier	20	5
229	4	14	1	3	5	Saluran Kawar Ter	20	5
230	4	14	1	3	6	Saluran Pasang Tertutup / Terowongan	20	5
231	4	14	1	3	7	Saluran Sublesi	20	5
232	4	14	1	3	8	Bangunan Pembawa Irigasi Lain - lain	20	5
233	4	14	1	4	1	Saluran Induk Pembuang	20	5
234	4	14	1	4	2	Saluran Sekunder Pembuang	20	5